BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka Terkait Permasalahan

1. Kebijakan Publik

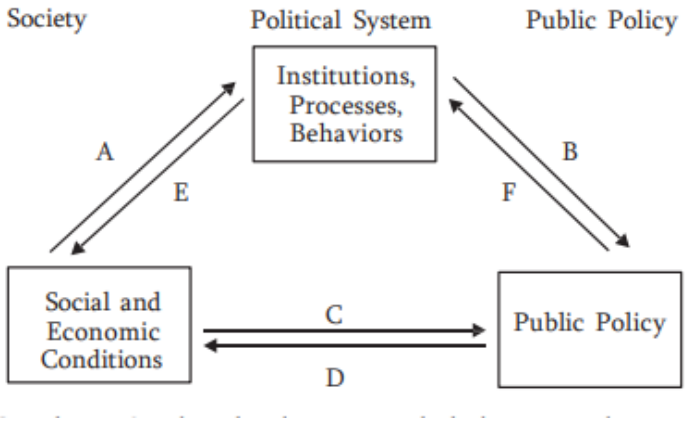
a. Definisi kebijakan publik

Dalam kehidupan pemerintah di berbagai negara menggunakan kebijakan publik sebagai alat untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh rakyatnya. Kebijakan publik dapat dijadikan sebagai bentuk pertahanan dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan rakyat (Kristian 2023).

Pada dasarnya, kebijakan publik merupakan hukum, pedoman, dan tindakan yang diputuskan dan diambil oleh pemerintah untuk melakukan pekerjaan demi kepentingan publik. Kebijakan publik mencakup beberapa hal, seperti perundang-undangan yang disahkan, arah dana yang mengalir, dan pembahasan apa saja yang menjadi perhatian khusus untuk masyarakat umum.

Menurut Thomas R. Dye (2002:1), mengartikan kebijakan publik sebagai "*whatever government choose to do or not to do*". Kebijakan publik merupakan suatu hal yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan melibatkan tiga komponen utama, yaitu society, political system, dan public policy. Ketiga komponen ini saling mempengaruhi. Dalam studi kebijakan publik, Thomas R. Dye (2002:5) di Amerika Serikat yang menggambarkan kaitan tiga komponen tersebut,sebagai berikut:

Gambar 1
Studi Kebijakan Penyebab dan Konsekuensinya



Sumber: Thomas R. Dye (2002:5)

Berdasarkan gambar diatas, kondisi sosial ekonomi masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pendapatan, inflasi, resesi, dan pengangguran, pencapaian pendidikan, kualitas lingkungan, kemiskinan, komposisi rasial, profil agama dan etnik, kesehatan dan usia hidup, serta ketidaksamaan dan diskriminasi. Sistem politik terdiri dari federalisme, pemisahan kekuasaan, sistem perimbangan kekuasaan, kelompok kepentingan, kepartaian, voting, birokrasi, perilaku, kekuasaan, serta kongres dan pengadilan.

Kebijakan publik yang diperoleh dari kondisi masyarakat yang merespon dan diolah dalam sistem politik, berupa hak-hak sipil, kebijakan pendidikan, kebijakan kesejahteraan, kebijakan pemeliharaan kesehatan, keadilan kriminal, perpajakan, serta belanja dan defisit anggaran. Kebijakan segitiga *dye* dapat digunakan untuk melihat bagaimana suatu kebijakan di Indonesia dirancang dan diimplementasikan (Zamrodah 2016).

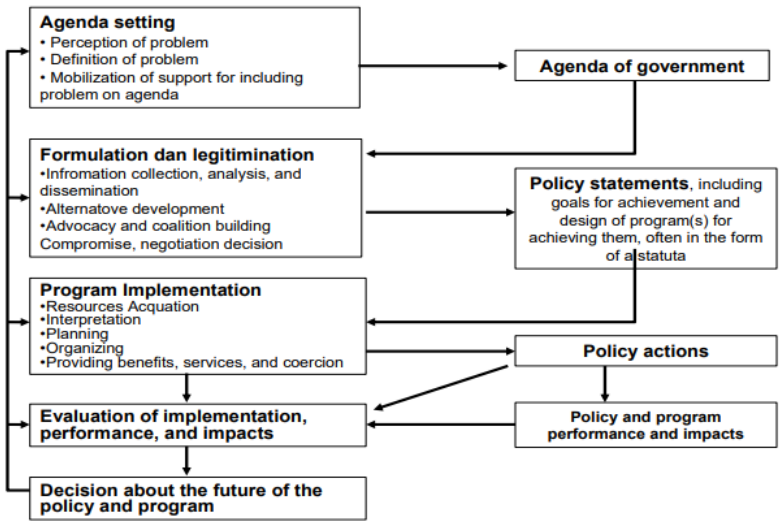
b. Tahap-tahap Perumusan Kebijakan Publik

Perumusan kebijakan merupakan langkah awal dalam proses kebijakan publik. Kebijakan yang telah di formulasikan atau dirumuskan bertujuan

untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Kebijakan publik merupakan sebuah proses yang dilakukan secara terus menerus yang didalamnya mengandung siklus kebijakan. Siklus kebijakan yang dimaksud yaitu formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan. Dengan demikian, perumusan kebijakan publik menyangkut sebuah proses yang terdiri dari sejumlah langkah-langkah. Berdasarkan Ripley (1985), menjelaskan beberapa langkah dalam perumusan kebijakan publik, sebagai berikut:

1) Penetapan agenda *(Agenda setting)*
2) Perumusan dan legitimasi *(Formulation and legitimation)*
3) Implementasi program *(Program implementations)*
4) Evaluasi implementasi, kinerja dan dampak *(Evaluation of implementation, performance, and impacts)*
5) Keputusan tentang masa depan kebijakan dan program *(Decisions about the future of the policy and program)*

Gambar 2
Tahap-tahap perumusan kebijakan



Sumber: Randall B. Ripley. 1985

2. Implementasi Kebijakan Publik

a. Definisi implementasi kebijakan publik

Menurut Ripley dan Franklin (Kasmad 2018) implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang dilakukan setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output).

Sementara itu, Grindle berpendapat bahwa secara umum implementasi kebijakan adalah bentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan yang biasa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Selanjutnya, van Meter dan Van Horn memberikan batasan implementasi kebijakan sebagai bentuk tindakan yang dilakukan oleh masing-masing individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan dalam proses mengambil keputusan-keputusan kebijakan.

b. Faktor-faktor keberhasilan implementasi kebijakan publik

Menurut Syukur dalam (Mamoto, Sumampouw, dan Undap 2018) menyatakan bahwa terdapat tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu:

1) Terdapat program atau kebijakan yang akan dilaksanakan.
2) Adanya *target group*, yaitu sebuah kelompok masyarakat yang akan menjadi sasaran dan ditetapkan sebagai penerima manfaat dari program atau kebijakan yang dilaksanakann.
3) Unsur pelaksana *(implementor)* baik dari individu atau organisasi untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses pelaksanaan implementasi tersebut.

Sedangkan Edward III mengatakan pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan dibagi menjadi lima hal, yaitu sebagai berikut:

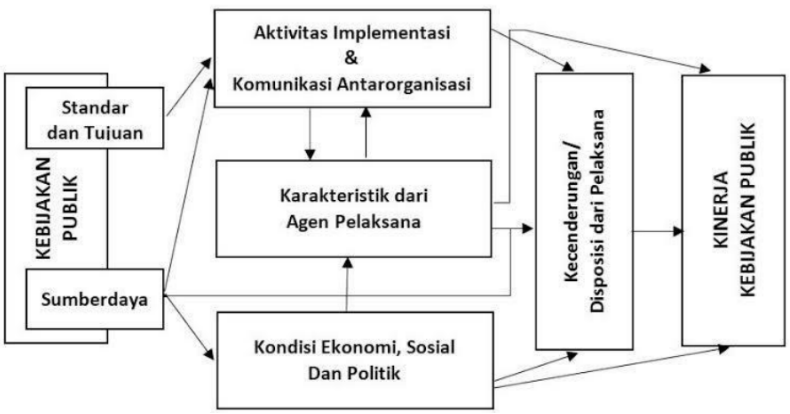
1) Faktor Komunikasi : komunikasi yang efektif dan transparan dari berbagai pihak sangat penting dalam implementasi kebijakan.
2) Faktor sumber daya : tersedianya sumber daya yang memadai, seperti sumber daya manusia, sumber daya finansial. Maupun sarana dan prasarana.
3) Faktor disposisi: merupakan bentuk sikap positif dalam menunjukkan kesiapan dari berbagai pihak dalam proses implementasi kebijakan.
4) Faktor Struktur birokrasi : struktur birokrasi yang efisien dan transparan dapat memperlancar proses perumusan kebijakan.

3. Model-model Implementasi Kebijakan

a. Model Van Meter dan Van Horn

Model pertama yang dikemukakan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn merupakan model yang klasik. Model ini dapat mengendalikan implementasi kebijakan secara linear dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik.

Gambar 3
Model Implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn



Sumber: Van Meter dan Van Horn (1975:463)

Dalam implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Donald S. Van meter & Carl Van Horn, terdapat 6 variabel yang mempengaruhi proses kinerja implementasi, yaitu sebagai berikut:

1) Standar dan sasaran kebijakan

Setiap kebijakan publik wajib memiliki standar dan suatu sasaran kebijakan yang jelas dan terukur. Dengan adanya ketentuan tersebut maka sasaran dan tujuannya dapat terimplementasikan dengan baik. Akan tetapi apabila standar dan sasaran kebijakan tidak jelas, maka tidak dapat terjadi multi-iterpretasi dan dapat menimbulkan masalah-masalah serta konflik di antara para implementor implementasi.

2) Sumberdaya Implementasi

Implementasi kebijakan terdiri dari sumberdaya baik sumber daya manusia *(human resources)*, sumber daya material *(matrial resources)*, serta sumber daya metoda *(method resources)*. Dari tiga pilar sumber daya implementasi, yang paling utama yaitu sumber daya manusia karena merupakan subjek penting dalam implementasi kebijakan dan merupakan objek dari kebijakan publik.

3) Komunikasi Antar Organisasi

Merupakan koordinasi dan kerjasama antar instansi untuk mengukur keberhasilan sebuah program yang dibuat untuk memperlancar implementasi kebijakan.

4) Karakteristik agen pelaksana

Merupakan tolak ukur dalam mencapai keberhasilan yag telah diidentifikasikan dan diketahui karakteristik agen pelaksana yang terdiri dari struktur birokrasi, norm-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Hal tersebut dapat mempengaruhi sebuah implementasi program kebijakan yang telah ditetapkan.

5) Disposisi Implementor

Dalam implementasi kebijakan dibedakan menjadi tiga hal, yaitu: respons implementor terhadap kebijakan, hal ini terkait dengan kebutuhan implementor untuk melaksanakan kebijakan public; kondisi, merupakan pengetahuan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan; dan intensitas disposisi implementor, ialah preferensi nilai yang dimiliki.

6) Kondisi Lingkungan Sosial, Politik, dan Ekonomi

Variabel tersebut mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mengukur dan mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, seperti: sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partsipan, yaitu mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada dilingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

b. Model Mazmanian dan Sabatier

Menurut Mazmanian & Sabatier (1983), keberhasilan impementasi kebijakan dipengaruhi oleh tiga variabel yaitu sebagai berikut:

1) Karakteristik Masalah

(a) Kesulitan permasalahan yang dihadapi. Dalam implementasi kebijakan terdapat beberapa masalah sosial yang sering kali dihadapi seperti, pelistrikan desa bagi penduduk di pendesaan atau tingginya harga kebutuhan pokok. Di sisi lain permasalahan sosial yang sering terjadi dilingkup masyarakat, yitu kemiskinan, pengangguran, dan lain sebagainya. Dari hal trsebut sifat dari sebuah permasalahan akan mempengaruhi mudah tidaknya sebuah program kebijakan untuk diimplementasikan.

(b) Kemajemukan dari kelompok sasaran. Sebuah program akan mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya bersifat homogen atau kesetaraan. Sedangkan apabila sasaran kebijakan bersifat heterogen maka relatif lebih sulit untuk mengimplementasi kebijakan.

(c) Proporsi kelompok sasaran terhadap total polusi. Progrram kebijakan akan menghadapi berbagai kesulitan dalam melakukan implementasi kebijakan apabila sasaran kebijakan mencakup seluruh populasi secara global. Di sisi lain sebuah program akan mengalami kemudahan jika cakupan kebijakan tidak terlalu luas serta kompleks.

(d) Lingkup dan cakupan perubahan perilaku kelompok sasaran yang dikehendaki dan diharapkan.Dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan maka program yang dibuat untuk memberikan pemhaman atau bersifat kognitif akan relatif lebih mudah dari pada program yang berujuan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat.

2) Karakteristik Kebijakan

(a) Kebijakan yang jelas dan isinya yang terperinci akan lebih mudah diimplementasikan karena implementor mudah memahami dan menterjemahkan dalam tindakan nyata. Seballiknyya, ketidak teraturan isi kebijakan merupakan potensi lahirnya masaah dalam implementasi kebijakan.

(b) Kebijakan yang berorientasi pada teoritis akan memiliki sifat kemapanan karena sudah teruji, walaupun diantara beberapa linkungan sosial tersebut diperlukan untuk melakukan modifikasi

teori yang bersangkutan sesuai dengan tuntutan/ harapan lingkungan.

(c) Sumber daya manusia, material dan metoda merupakan faktor krusial di masing-masing program sosial.

(d) Program kebijakan sering kali mengalami kesulitan yang disebabkan oleh kurangnya koordinasi antar instansi yang terlibat dalam implementasi program kebijakan.

(e) Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada bahan implementor kebijakan yang telah ditetapkan.

(f) implementasi kebijakan yang tinggi dan rendahnya komitmen yang dimiliki merupakan salah satu bentuk variabel yang menentukan tingakat tercapainya program kebijakan.

(g) Akses kelompok-kelompok kepentingan suatu program kebijakan yang memberikan peluang kelompok kepentingan kepada masyarakat untuk terlibat dan mendapat dukungan dari sebuah program kebijakan yang tidak melibatkan masyarakat.

3) Lingkungan Kebijakan

(a) Sosial ekonomi dan kemajuan teknologi masyarakat. Kemajuan masyarakat membuka dan memudahkan penerimaan program-program pembaruan dibanding dengan masyarakat yang masih terbelakang.

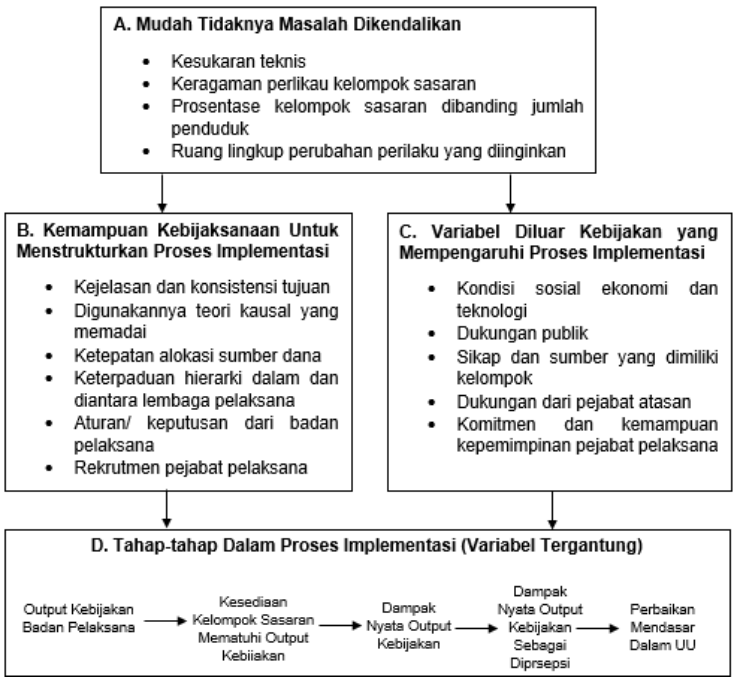
(b) Dukungan publik. Implementasi kebijakan yang memberikan motivasi dan insentif biasanya mudah mendapatkan dukungan publik. Sebaliknya kebijakan yang menghilangkan motivasi dan insntif, akan kurang mendapatkan dukungan publik.

(c) Sikap dari kelompok-kelompok pemilih. Dalam kehidupan masyarakat kelompok pemilih dapat mempengaruhi

implementasi kebijakan, seperti: dapat melakukan intervensi terhadap berbagai macam keputusan yang dibuat oleh badan-badan pelaksana melalui berbagai komentar dengan tujuan mengubah keputusan; kelompok pemilih dalam berbagai upaya untuk mempengaruhi badan-badan pelaksana untuk membuat pernyataan dan ungkapan kritis yang disampaikan legislatif.

(d) Komitmen dan keterampilan aparat dan implementor. Komitmen aparat pelaksana dalam mewujudkan tujuan program kebijakan merupakan variabel yang sangat kursial. Aparat badan pelaksana harus memiliki kompetensi dalam menentukan skala prioritas tujuan dan kemudian merealisasikan skala prioritas tujuan program kebijakan yang telah ditentukan.

Gambar 4
Model Implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier

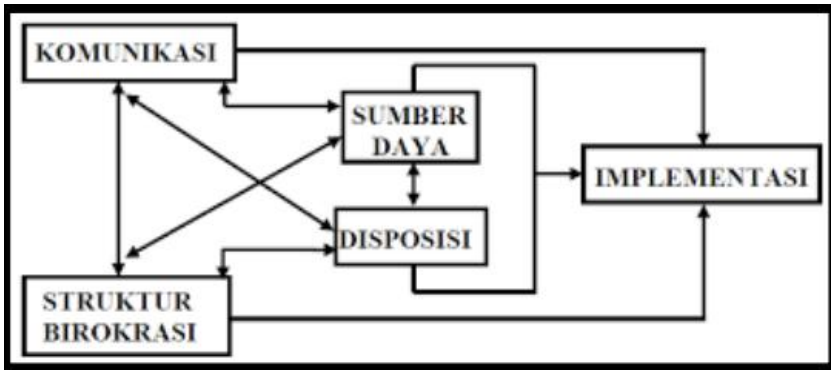


Sumber: Mazmanian dan Sabatier (1983)

c. Model George Edward III

Menurut Edwards III (1980), model implemeentasi kebijakan yang berspektif *top down* dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu sbagai berikut:

Gambar 5
Model Implementasi kebijakan George Edward III



Sumber: Edward III (1980:148)

1) Komunikasi

Implementasi kebijakan publik memberikat syarat agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi tujuan dan sasaran keebijakan yang harus diinformasikan kepada kelompok sasaran *(target group)* sehingga dapat mengurangi kesalahan dalam implementasi. Oleh karena itu hal ini memerlukan tiga komponen agar implementasi tersebut dapat berjalan dengan lancar, yaitu: Pertama, penyaluran (tranmisi) yang baik akan mlakukan implementasi yang baik; kedua, Adanya kejelasan yag diterima oleh masing-masing pelaksana kebijakan sehingga tidak membuat kebingungan dalam pelaksaan kebijakan; ketiga, Adanya konsistensi yang diberikan dalam implementasi kebijakan. Jika sebuah komunikasi dilakukan secara berubah-ubah, maka akan memberikan ketidakjelasan dalam implementasi kebijakan yang akan dilaksanakan.

2) Sumberdaya

Dalam sebuah implementasi kebijakan didukung oleh sumber daya baik, sumber daya manusia, material dan metode. Sasaran, tujuan dan isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jeelas dan kosnsisten, akan tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi kebijakan tidak berjalan efektif dan efisien.

3) Disposisi

Disposisi merupakan sikap dan karakteristik yang harus dimiliki oleh implementor kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdik, dan sifat demokratis. implementasi yang baik memiliki sikap atau perspektif yang sama, apabilah hal tersbut berbeda maka proses sebuah implementasi menjadi tidak efektif dan efisien.

4) Struktur Organisasi

Dalam implementasi kebijakan struktur organisasi memiliki beberapa aspek, yaitu terdapat standar operasional prosedur (SOP). Fungsi dari SOP untuk menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu padat akan menimbulkan kelemahan dalam pengawasan , yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang akan menyeebabkan aktivitas organisasi tidak berjalan dengan baik.

4. Konsep Dasar Perlindungan Anak

a. Definisi Anak

Anak-anak merupakan penerus bangsa dan negara yang diperlukan untuk pembangunan negara, yang dimana anak-anak juga merupakan kelomok masyarakat yang rentan terhadap pengaruh negative.

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Oleh sebab itu, sebagai makhluk sosial anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Namun demikian, anak-anak sering ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak mendapatkan hak untuk bersuara bahkan sering menjadi korban tindakan kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-hak yang mereka miliki.

Menurut Barda Nawawi (Harun dan Erna Wati 2021) berpendapat bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi isu perlindungan anak diantaranya :

1) Perlindungan terhadap hak asasi anak dan kebebasan anak khususnya dalam proses peradilan
2) Perlindungan terhadap kesejahteraan anak baik di lingkungan keluarga, Pendidikan dan solusinya
3) Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi seperti perbudakan, prostitusi, perdagangan atau penyalahgunaan obat-obatan, mempekerjakan anak untuk melakukan kejahatan dan lain sebagainya
4) Perlindungan anak dari masalah penahanan dan perampaan kemerdekaannya
5) Perlindungan anak jalanan
6) Perlindungan terhadap anak dalam situasi perang atau konflik yang menggunakan senjata
7) Perlindungan anak dari tindakan kekerasan

b. Bentuk-bentuk Kekerasan Pada Anak

Menurut WHO dalam (Aghnis Fauziah 2021), kekerasan pada anak merupakan tindakan penganiayaan dalam bentuk melukai fisik, emosional, seksual serta eksploitasi untuk memenuhi kepentingan komersial baik

secara nyata ataupun tidak nyata, yang dapat membahayakan kesehatan, keberlangsungan hidup, martabat dan perkembangan anak. Adapaun bentuk-bentuk kekerasan anak yang dibagi menjadi empat macam, yaitu:

1) Kekerasan Fisik : merupakan bentuk melukai bagian tubuh anak berupa pukulan, penyiksaan, dan penganiayaan terhadap anak, contoh: luka memar, berdarah, luka lecet, pembengkakan, dan berbagai bentuk kekerasan lainnya.
2) Kekerasan Psikis : yaitu perasaan tidak aman dan nyaman yang dialami oleh anak. Kekerasan psikis dapat berupa menurunkan harga diri korban, yang meliputi: penghardikan, penghinaan, perundungan *(bully).*
3) Kekerasan Seksual : Kekerasan seksual yang dibagi menjadi: (a) kekerasan seksual nonkontak seperti melihat kekerasan/kegiatan seksual, dipaksa terlibat dalam kegiatan seksual dan mengirimkan gambar foto/video/teks kegiatan seksual, dan (b) seksual kontak seperti sentuhan, diajak berhubungan seks, dipaksa berhubungan seks, dan berhubungan seks di bawah tekanan.
4) Kekerasan Sosial : Mencakup peenelantaran anak dan eksploitasi anak.

c. Dampak Kekerasan Pada Anak

Anak-anak yang mengalami kekerasan lebih menderita secara fisik maupun mental (Aghnis Fauziah 2021). Adapun dampak yang ditimbulkan akibat kekerasan pada anak, yaitu:

1) Gangguan Emosi
2) Kurang memiliki kepercayaan dan sulit menjalin hubungan
3) Memiliki perasaan yang tidak berharga
4) Sulit mengatur emosi

5) Merusak perkembangan otak dan sistem saraf
6) Memiliki risiko gangguan terhadap kesehatan dimasa depan
7) Menjadi pelaku kekerasan pada orang sekitar

5. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak

Perlindungan anak di Kota Makassar telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak. Dalam peraturan ini memiliki ruang lingkup memberikan perlindungan secara menyeluruh terhadap anak-anak di Kota Makassar agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial. Pada Peraturan Daerah memfokuskan perlindungan anak, sebagai berikut:

a. Perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, dan seksual.
b. Perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan seksual.
c. Perlindungan dari penelantaran, diskriminasi, dan perlakukan salah lainnya
d. Perlindungan dalam konflik hukum

Pada Pasal 6 ayat (4) sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) terdapat kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah khususnya yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar pada bidang Pendidikan dasar, yaitu:

a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan perlindungan anak dalam rangka mewujudkan KLA
b. Meningkatkan kapasitas aparat satuan kerja terkait dalam rngka implementasi kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak
c. meningatkan kapasitas masyarakat dan orang tua tentang upaya pencegahan kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran anak

d. membangun sistem dan mekanisme tata laksana perlindungan anak yang holistik integratif
e. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan perlindungan anak
f. menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai usia dan tingkat kecerdasan anak
g. mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan perlindungn anak
h. melakukan upaya pencepatan layanan perlindungan anak dengan membentuk satuan tugas
i. mendorong dunia usaha dan industri untuk mengembangkan kebijakan dan prosedur untuk menentang eksploitasi anak
j. bersinergi dengan aparat penegak hukum dalam rangka pemenuhan perlindungan anak
k. memberi dukungan sarana dan prasarana dalam perlindungan anak.

6. Sekolah Dasar di Kota Makassar

Sekolah dasar di Kota Makassar merupakan jenjang pendidikan formal yang berperan penting dalam membentuk fondasi pengetahuan, keterampilan, dan karakter anak usia 6 sampai 12 tahun. Kota Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan memiliki jumlah sekolah dasar yang cukup banyak dan tersebar di seluruh wilayah kota, baik yang berstatus negeri maupun swasta. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kota Makassar, jumlah sekolah dasar di kota ini mencapai lebih dari 472 sekolah dasar, terdiri dari sekitar 314 SD negeri dan 157 SD swasta. Pengelolaan sekolah dasar dilakukan oleh Dinas Pendidikan melalui bidang pendidikan dasar dan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal (UPT SPF), sementara sekolah swasta tetap berada di bawah pengawasan administratif dan akademik pemerintah.

Secara umum, sekolah dasar di Kota Makassar telah menerapkan Kurikulum Merdeka ataupun Kurikulum 2013, dengan berbagai program penguatan seperti Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), Sekolah Ramah Anak (SRA), dan program berbasis kearifan lokal. Beberapa sekolah juga menjadi percontohan untuk pengembangan kurikulum karakter, lingkungan hidup, serta digitalisasi pendidikan. Bberapa sekolah seperti SD Kompleks Sambung Jawa, SD PAM Percontohan, SD Bangkala III, dan SD Tamangapa yang turut serta dalam menjalankan program sekolah ramah anak. Meski begitu, sejumlah tantangan masih dihadapi, antara lain keterbatasan tenaga pendidik khusus seperti guru Bimbingan dan Konseling, ketimpangan fasilitas antar sekolah, serta belum optimalnya penerapan program perlindungan anak di seluruh satuan pendidikan.

Dengan karakteristik dan kondisi tersebut, sekolah dasar di Kota Makassar menjadi objek yang sangat potensial untuk dijadikan bahan penelitian, khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pendidikan, perlindungan anak di lingkungan sekolah, penguatan nilai-nilai karakter, dan integrasi pendidikan seksual berbasis usia ke dalam kurikulum. Penelitian yang berfokus pada konteks lokal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perumusan kebijakan pendidikan yang lebih responsif terhadap kebutuhan anak dan tantangan sosial di tingkat sekolah dasar.

B. Tinjauan Pustaka Terkait Karya

1. Definisi *Policy Brief*

Policy brief, atau risalah kebijakan, adalah dokumen ringkas yang menyajikan analisis dan rekomendasi terkait isu kebijakan tertentu, ditujukan kepada pembuat keputusan untuk memfasilitasi pengambilan kebijakan yang efektif. Menurut Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Bagi Analisis Kebijakan bahwa

policy brief didefnisikan sebagai dokumen ringkas yang berfokus pada permasalahan publik atau isu kebijakan tertentu yang menawarkan berbagai alternatif kebijakan atas permasalahan yang membutuhkan perhatian khusus oleh pembuat kebijakan.

Berdasarkan Peraturan LAN Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Bagi Analisis Kebijakan, terdapat beberapa catatan penting yang harus diketahui dalam pembuatan *policy brief*, yaitu sebagai berikut:

a. Fokuskan pada satu masalah kebijakan
b. Jelaskan tujuan
c. Identifikasi fakta formal yang mendukung tujuan
d. Argumentasikan dalam narasi yang mudah dipahami
e. Susun rekomendasi yang dapat digunakan (accessible) oleh target pembaca atau audiens, dan
f. Batasi tulisan kurang lebih 1500 (seribu lima ratus) kata, dengan jumlah halaman 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) halaman atau maksimal 8 (delapan) halaman.

2. Fungsi *Policy Brief*

Menurut (Heryana 2020), setiap analisis kebijakan yang dikeluarkan memiliki manfaat bagi pemangku kepentingan. Pada dasarnya policy brief memiliki 2 fungsi, yaitu:

a. Fungsi advokasi : memberikan pilihan solusi terkait permasalahan yang ada. Dengan fungsi ini, *policy brief* dapat menjawab pertanyaan mengapa harus memilih kebijakan tersebut? Keberhasilan apa yang akan didapatkan?. Dengan adanya advokasi dapat memberikan argumen yang komprehensif dan persuasif serta membantu dalam merumuskan kebijakan yang berkualitas.

b. Fungsi eksplorasi : memberikan informasi mengenai hal-hal yang harus dilakukan setelah suatu kebijakan itu dipilih. *Policy brief* berfungsi dalam mengkomunikasikan suatu analisis terhadap pengembalian investasi *(return on investment)* dari suatu implementasi kebijakan, serta memberikan masukan dalam perancangan sebuah kebijakan dan dapat mempengaruhi perubahan kebijakan.

3. Sistematika Penulisan *Policy Brief*

Berikut sistematika penulisan *policy brief*

a. Judul

1) Menarik sehingga pembaca ingin mengetahui lebih lanjut
2) Memunculkan minat pembaca
3) Singkat dan jelas mewakili substansi isi tulisan

b. Ringkasan eksekutif *(executive summary)*

1) Terdapat faktor-faktor yang menjadi akar masalahnya
2) Mengapa masalah tersebut perlu/ strategis
3) Bagaimana solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut
4) Siapa yang menjadi subjek dalam menyelesaikan masalah.

c. Pendahuluan

1) terdiri dari beberapa kalimat ringkas akan tetapi menarik minat untuk membaca keseluruhan
2) mengungkapkan urgensi dari topik yang diangkat

d. deskripsi masalah

1) spesifik langsung ke inti permasalahan
2) terukur disertai bukti-bukti yang memadai (evidence-based)
3) analisis (apa, dimana, siapa, mengapa, dampak/ efek.

e. Rekomendasi

1) spesifik memberikan solusi terhadap permasalahan yang diangkat

2) terukur, dalam arti solusi yang ditawarkan sesuai dengan kemampuan pemangku kepentingan *(stakeholder)* serta didukung oleh faktor-faktor yang ada.

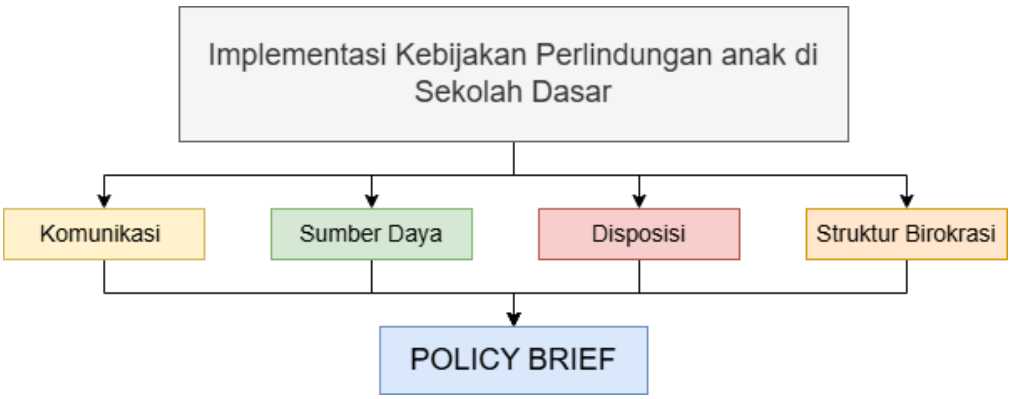
3) Alternatif (disertai analisis singkat, metode penentuan/ pemilihan dan gambaran singkat alternatif yang dipilih)

f. Apendiks (jika diperlukan)

g. Referensi utama

C. Kerangka Berpikir

Gambar 6
Kerangka Berpikir



Sumber: Diolah oleh peneliti dari Eward III

Defenisi Operasional

1. Komunikasi

Merupakan salah satu cara untuk mengukur sejauh mana kebijakan perlindungan anak disosialisasikan dan dipahami oleh para pelaksana kebijakan khususnya sekolah dasar . hal ini terdiri dari bentuk, media, dan penyebaran informasi menengenai program-program yang dibuat oleh pemerintah, serta keterbukaan antara sekolah, pemerintah, dan orangtua.

2. Sumber Daya

Meliputi sarana dan prasarana, anggaran, tenaga kerja, serta kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia (SDM) dalam menjalankan kebijakan perlindungan anak. Ini termasuk ketersediaan konseler, pelatihan guru, modul pembelajaran yang mendukung nilai-nilai perlindungan anak, serta dukungan dari dinas terkait.

3. Disposisi

Merujuk pada sikap, komitmen, dan motivasi pelakaksana kebijakan di sekolah dasar, maupun stakeholder lainnya. Termasuk pula kesediaan dan kesungguhan mereka dalam menjalankan kebijakan perlindungan anak serta tanggung jawab moral untuk menjaga lingkungan sekolah yang aman dan inklusif.

4. Struktur Birokrasi

Menggambarkan sistem organisasi dan mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Termasuk kejelasan struktur pelaporan kasus kekerasan anak, alur koordinasi antar lembaga (sekolah, dinas pendidikan, UPTD PPA, dan LPA), serta kejelasan peran dan tanggung jawab antar unit kerja yang terlibat dalam program perlindungan anak

D. Penelitian Terdahulu

Terdapat perbedaan penelitian skripsi ini dengan penelitian sebelumnya yang mengangkat masalah terkait implementasi kebijakan perlindungan anak di sekolah dasar, sebagai berikut:

1. Tahun 2023 Lisa Retnasari dan Anif Istianah, dengan judul Implementasi Hak Anak Melalui Sekolah Ramah Anak di Sekolah Dasar. Pada penelitian ini ditemukan beberapa permasalahan yang diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu Sekolah Dasar telah menunjukkan upaya yang signifikan dalam mengoptimalkan sumber daya untuk mendukung hak anak, dengan

sarana dan prasarana yang memadai serta kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung perkembangan anak. Tahap pemantauan dan evaluasi dilakukan secara rutin untuk memastikan efektivitas program dan melakukan perbaikan. Dengan adanya Faktor pendukung dapat memberikan kualitas sekolah yang baik, motivasi, dan tanggung jawab dalam menjamin hak anak. Kemudian dibalik kelancaran program masih terdapat faktor penghambat yaitu, keterbatasan lahan dan pendanaan, kurangnya tim ahli ramah anak, dan kurangnya sosialisasi serta pelatihan mengenai hak anak. Pada penelitian ini Lisa Retnasari dan Anif Istianah memberikan saran mengenai bentuk Integrasi program UKS dalam tahap perencanaan yang bertujuan untuk memenuhi hak anak dalam pelayanan kesehatan, termasuk fasilitas imunisasi dan screening serta melakukan evaluasi rutin dalam rangka memastikan pelaksanaan program ramah anak berjalan secara optimal dan mengidentifikasi lingkungan sekolah yang membutuhkan perbaikan.

2. Pada Tahun 2024 Imam Mawardy dan Rayno Dwi Adityo, dengan judul efektivitas Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak setelah mengalami peristiwa tindak kekerasan anak di sekolah dasar. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di SD Negeri 1 Jenggolo Kepanjen, ditemukan beberapa permasalahan utama dalam implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Permasalahan yang paling menonjol adalah masih kuatnya budaya masyarakat yang menganggap perundungan verbal sebagai hal yang wajar atau sekadar candaan, sehingga menormalisasi kekerasan psikologis di lingkungan sekolah. Selain itu, partisipasi orang tua juga masih rendah; banyak wali murid yang menyerahkan seluruh tanggung jawab pendidikan kepada pihak sekolah, tanpa keterlibatan aktif dalam

pembentukan karakter anak. Korban kekerasan sering kali enggan melapor karena takut mendapat intimidasi dari pelaku atau karena menganggap tindakan tersebut bukanlah masalah serius. Lingkungan luar sekolah juga turut berpengaruh, seperti budaya latihan bela diri yang dalam beberapa kasus terbawa ke interaksi siswa secara agresif. Keseluruhan permasalahan ini menunjukkan bahwa faktor masyarakat dan budaya hukum belum efektif dalam mendukung perlindungan anak di lingkungan sekolah

3. Tahun 2025 penelitian yang dilakukan oleh Denis Alfian, Eko Handoyo dan Edi Waluyo, dengan judul Analisis Peran Sekolah Dalam Perlindungan Hak Anak Di Sekolah Dasar. Ditemukan beberapa permasalahan khususnya pada aspek partisipasi orang tua, keterbatasan kapasitas guru dalam memahami isu perlindungan anak, serta lemahnya sistem pemantauan dan pelaporan kasus pelanggaran hak anak. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hak anak di sekolah tidak cukup hanya melalui regulasi, tetapi perlu ditekankan pada budaya sekolah yang konsisten serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Maka dari itu Denis Alfian, Eko Handoyo dan Edi Waluyo memberikan saran terkait mengkaji lebih dalam terhadap peran keluarga dan komunitas lokal dalam menunjang perlindungan anak serta pengembangan sistem monitoring berbasis data yang partisipatif dan inklusif. Sekolah dasar sebagai institusi pendidikan awal harus menjadi garda terdepan dalam memastikan hak-hak anak terlindungi demi mewujudkan pendidikan yang berkeadilan dan berkelanjutan.